



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, perlu dilakukan penyesuaian/perubahan pada program/kegiatan, jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja, serta penyesuaian terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0077);
23. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp.727.467.566.595,00 berkurang sebesar Rp.14.141.150.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.713.326.416.595,00 (*Tujuh Ratus Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.54.291.965.574,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;

- b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.451.733.928,00 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang semula direncanakan sebesar Rp.3.037.625.660,00 (Tiga Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp.1.120.700.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.4.158.325.660,00 (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.171.170.446,00 (Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang semula direncanakan sebesar Rp.31.631.435.540,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp.1.120.700.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.30.510.735.540,00 (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah).
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang semula direncanakan sebesar Rp.3.037.625.660,00 (Tiga Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp.1.120.700.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.4.158.325.660,00 (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) , yang terdiri atas :

- a. Retribusi jasa umum ;
- b. Retribusi jasa usaha ;
- c. Retribusi perizinan tertentu ;

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yang semula direncanakan sebesar Rp.2.041.529,750,00 (Dua Milyar Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp.136.700.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.178.229.750,00 (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.961.095,910,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) bertambah sebesar Rp.984.000.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.945.095.910,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, yang semula direncanakan sebesar Rp.31.631.435.540,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp.1.120.700.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.30.510.735.540,00 (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan ;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan ;
 - c. Jasa Giro ;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah ;
 - e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ;

- f. Pendapatan denda pajak daerah ;
 - g. Pendapatan denda retribusi daerah ;
 - h. Pendapatan dari pengembalian ;
 - i. Pendapatan BLUD ;
 - j. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yang semula direncanakan sebesar Rp.158.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.1.896.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.159.896.000,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
 - (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yang semula direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 0,00 (NIHIL).
 - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.145.199.440,00 (Satu Milyar Seratus Empat Lima Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.636.961.199,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
 - (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.286.421.356,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
 - (7) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.816.994,00 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
 - (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, yang semula direncanakan sebesar Rp.1.022.678.215,00 (Satu Milyar Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah) berkurang sebesar Rp.1.022.596.000,00 (Satu Milyar Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.82.215,00 (Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah).

- (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.31.897.584,00 (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
 - (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.22.000.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Rupiah).
 - (11) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.6.234.460.752,00 (Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang semula direncanakan sebesar Rp.653.384.501.021,00 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Satu Ribu Dua Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp.14.141.150.000,00 (Empat Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.639.243.351.021,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat ; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang direncanakan sebesar Rp.637.402.466.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.14.141.150.000,00 (Empat Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.623.261.316.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.15.982.035.021,00 (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Dua Puluh Satu Rupiah).

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yang direncanakan sebesar Rp.637.402.466.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.14.141.150.000,00 (Empat Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.623.261.316.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Dana perimbangan ;
 - b. Dana desa ;
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula berjumlah sebesar Rp.549.615.999.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.14.141.150.000,00 00 (Empat Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.535.474.849.000,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 yang direncanakan sebesar Rp.723.013.502.518,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Belas Juta Lima Ratus Dua Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*) berkurang sebesar Rp.14.141.150.000,00 00 (Empat Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.708.872.352.518,00 (*Tujuh Ratus Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula berjumlah sebesar Rp.472.227.042.704,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp.9.623.865.581,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.462.603.177.123,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula berjumlah sebesar Rp.192.214.235.566,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp.5.586.304.698,00 (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.186.627.930.868,00 (*Seratus Delapan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang semula direncanakan sebesar Rp.270.478.590.458,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp.126.694.203,00 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.270.351.896.255,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 0,00 (NIHIL).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 0,00 (NIHIL).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang semula direncanakan sebesar Rp.9.405.416.680,00 (Sembilan Milyar Empat Ratus Lima Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp.3.789.666.680,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.5.615.750.000,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang semula direncanakan sebesar Rp.128.800.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.121.200.000,00 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.7.600.000,00 (*Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
9. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula berjumlah sebesar Rp.118.721.074.213,00 (*Seratus Delapan Belas Milyard Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah*), berkurang sebesar Rp.9.364.062.163,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.109.357.012.050,00 (*Seratus Sembilan Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Belas Ribu Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja modal tanah.
 - Belanja modal peralatan dan mesin.
 - Belanja modal bangunan dan gedung.
 - Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang semula direncanakan sebesar Rp.170.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp.170.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 0,00 (*NIHIL*).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang semula direncanakan sebesar Rp.51.417.595.082,00 (Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp.3.659.555.703,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.47.758.039.379,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang semula direncanakan sebesar Rp.23.964.676.908,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp.4.357.864.471,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.19.606.812.437,00 (*Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Enam Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang semula direncanakan sebesar Rp.39.000.897.960,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp.1.176.641.989,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.37.824.255.971,00 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.4.167.904.263,00 (Empat Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

10. Ketentuan Pasal 16, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, yang semula direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*) bertambah sebesar Rp.6.095.849.345,00 (Enam Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.11.095.849.345,00 (*Sebelas Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, yang semula direncanakan sebesar Rp.127.065.385.601,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp.1.249.071.601,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Enam ratus satu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.125.816.314.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2). Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.693.983.500,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3). Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang semula direncanakan sebesar Rp.126.371.402.101,00 (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Ribu Seratus Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp.1.249.071.601,00 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Enam ratus satu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.125.122.330.500,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 13, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Pergeseran Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Pergeseran Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

13. Ketentuan Pasal 26, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Pelaksanaan pergeseran Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
~~pada~~ tanggal, 29 April 2021

BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 29 April 2021


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,**

ttd

DANIEL W. PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUSTINUS ELIA JAHA, SH
Pembina - IV/a
NIP. 19690824 200312 1 006